

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disaat peralihan internal dan eksternal negara ini, ditemukn kabar mengenai isu sentral pemerintah yang menjadi rencana negara yaitu pentingnya pembelahan kepemimpinan yang rata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi memajukan daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri dalam ikatan yang sepadu dengan kawasan lainnya, serta tentunya dengan pemerintah pusat. Kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tercatat didalamnya sistematika perbandingan dalam meratakan sumber daya negara yang berasal dari sumber daya alam daerah, yang selama ini di pandang monopoli sbgai pemerintah pusat patut diserahkan sepenuhnya ke pemerintah daerah karena pemerintah daerah berhasil dengan bebas melakukan pembangunan daerahnya. Sekalian itu, wilayah dengan sendirinya akan menempuh tahapan pemberdayaan dan keemandirian wilayah akan terbangun (Hakim, 2017).

Setelah diterbitkannya Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 atas Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat membuat langkah landasan yuridis bagi peningkatan kedaulatan daerah di Negara. Didalam Undang - Undang ini dikatakan nyatanya didalam pelaksanaan pemerintah daerah menurut semangat Undang - Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah daerah yang menata dan mengatur sendiri permasalahannya pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan artinya penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ditur untuk memperlancar terwujudnya kesejahteraan warga melaalui pemberdayaan, pelayanan, peningkatan, fungsi serta warga dan peningkatan daya juang daerah dengan memperhatikan azas pemerataan, demokrasi, keistimewaan, keadilan dan kekhususan suatu wilayah dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Hakim, 2017).

Aturan yang ditunjukkan untuk qilayah Kota dan Kabupaten dilakukan dengan mempersembahkan wewenangnya yang sebesar-besarnya, asli dan bertanggung jawab untuk Pemerintah Daerah secara pantas. Maksudnya yaitu, melimpahkan kewajiban beserta oleh aturan pemanfaatan, pembagian, bersama sumber daaya nasional yang bersturktur, serta persamaan keuangan daerah dan pusat. termasuk mengatur dari mengurus pemerintahan mandiri, pasti wilayah memebutihkan dana yang sangat besar untuk membelanjai pengeloalan pemerintaahan dan pengembangan di daerah. Pemerintah daerah tidak akan mampu melakukan perannya dengan efiseien dan ektif tanpa dana yang besar guna mengasih penyajian pengembangan untuk melaksanakan kursi pemerintah daerah. Oleh sebab itu, diberkani wewenang dan hak demi mengkali asal usul perolehan daerah sendiri. Keadaan ini serasi dengan aturan pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur sumber-sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Hasil Retribusi Daerah
- b. Hasil Pajak Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hakim, 2017)

Indikasi bahwa Pendapatan Asli Daerah wajib sebagai andil sumber dana terbesar bagi pelaksanaan aturan daerah membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah terbilang merupakan tolak ukur terpenting bagi kekuatan daerah dalam melaksanakan dan mewujudkan aturan daerah. Diposisi lain aturan daerah juga membuat rintangan yang mampu mencapai dasar demi memandang sebesar mana wilayah bisa melaksanakan pengelolaan dalam sumber daya yang ada di wilayah guna kemakmuran masyarakatnya (Nurcholis, 2005).

Aturan mengasih wewenangan untuk daerah guna melaksanakan penegmbangan, pengeloan, dan perecana asal daya yang didapati daerah khususnya kepariwsataa daerah yang ada di negra. Tahapan dan proses penmungutan ketentuan membuati lebih merakayat dan segera. Selain itu harapan demi menyetarsakan warga domestikl didalam prosedur pembangunan krpariwisata membuat lebih leluasa. Selain menunggu prosedur penambilan hasil yang terkadang meghabiskan waktu yang amat lama di tingkat pusat, Pemerintah Daerah mampu menambil keutusan seorang diri demi menetapkan dan melakukan proyeek-proyek pariwisataan. Segala itu pada kenyataanya membuat modal besar untuk memperlaju mekanisme pembangunan kepariwisata berarti mengangkat Pendapatan Asli Daerah demi membantu pengembangan dibebagai daerah di Indonesia (Nurcholis, 2005).

Pendapatan Asli Daerah membentuk acuani kapasitas dana wilayah atas gambaran pengandalkan aspek pajak daerah dan retribusi daerah. Berkesiambungan dengan Pendapatan Asli Daerah dari faktor retribusi, dari itu wilayah mampu mengetahui hasil

asal daya alam yang berwujud obyek kepariwisata. Pemerintah mengetahui nyatanya area pariwisata tidaklah menunjukkan area pendonor terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah, tapi berasumsi dan berhasil besar dalam mencapai Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah telah menentukan wilayah tujuan wisata yang peluang dalam rangka meningkatkan pengembangan perekonomian demi kesejahteraan dan kemamuran bangsa Indonesia (Firdausy, 2017).

Negara memiliki belimpah energi alam dan kesenian budaya yang sangat luas yang mampu digunakan bagi daerah demi menambah Pendapatan Asli Daerah. Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu wilayah yang ada di Indonesia yang mempunyai energi wisata yang mempesona. Sebab karena itu, pembanguana bisnis wisata ialah salah satu taktik yang cukup cerdas bagi dijadikan bagian salah satu faktor Pendapatan Asli Daerah. Pementingan pengembangan wisata menjadikan Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Barat menaikkan area ini demi menjalankan industri-industri menengah dan menagmbil kesempatan laba dari area wisata berarti mengumpulkan kecakapan dan taktik guna memenuhi kemajua ekonomi yang lancar bagi masyarakat (Anonim, 2016).

Kota Padang membuat salah satu wilayah destinasi wisata di Provinsi Sumatra Barat yang mempunyai kapasitas tidak kalah bagus dengan daerah destinasi wisata lainnya di Indonesia. Pariwisata Kota Padang sudah sangat diketahui masyarakat Indonesia apalagi masyarakat mancanegara. Kota Padang mempunyai banyak objek wisata yang mampu dinikmati seperti wisata seni, wisata alam dan budaya, wisata kuliner, dan wisata peninggalan sejarah.

Menatap besarnya kemampuan objek wisata yang berada begitu juga dengan kebudayaan dan kesenian, oleh karena itu amat normal sektor pariwisata ini dinyatakan sebagai andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tetapi pada kenyataannya, sektor ini belum dapat memberikan sumbangan sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah Kota Padang melalui retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Karena kapasitas yang ada tersebut dapat digunakan secara optimal karena kekurangan dana dalam pembangunan dan pengembangannya.

Mengetahui akan hal demikian, Pemerintah Kota Padang dalam menduduki zaman otonomi dan kesejahteraan berusaha menata kepariwisataan Kota Padang di segala penjuru dengan maksud mencapai tempat sebagai Daerah Tujuan Wisata Utama, sehingga area pariwisata menjadikan asal atau pengirim keuangan strategis dalam menyungsa pengembangan wilayah. Agar kapasitas pariwisata dapat berkembang dan dapat berhasil bagaikan harapan yang dapat diperdagangkan di pasar global, jika dikerjakan oleh orang cakapan di bidang kepariwisataan. Anggota profesional dikaitkan bahwa anggota-anggota pegawai pemerintah pengelola pariwisata yang mampu mengangkat dan membawa organisasi pariwisata dan masyarakat dalam mengembangkan area pariwisata dengan merujuk pada visi pengembangan yang telah ditentukan.

Untuk itu pengelolaan kepariwisataan sangat diperlukan dalam rangka menarik minat wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata yang ada di Kota Padang dan bagaimana wisatawan membelanjakan uangnya sebanyak-banyaknya selama melakukan perjalanan wisata. Makin lama wisatawan berada di suatu tempat akan meningkatkan pengeluaran mereka yang tentunya akan menambah pendapatan

ekonomi bagi kegiatan usaha wisata yang ada pada daerah tujuan wisata tersebut. Hal ini juga menambah dorongan makin banyak orang akan ikut serta pada kunjungan berikutnya jika kesan yang dibawa adalah pengalaman wisata yang menarik, maka akan membangkitkan perusahaan jasa seperti transportasi, hiburan, akomodasi, dan jasa lainnya yang mendukung penyelenggaraan perjalanan wisata. (Anonim, 2016)

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang
Tahun 2013 s/d 2016

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2013	900,000,000	385,486,000	42,8
2014	900,000,000	435,539,500	48,4
2015	1,500,000,000	391,530,000	26,1
2016	2,000,000,000	513,065,500	25,7

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang, 2016

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tiap tahunnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang belum mampu mencapai 50 persen dari target yang ada, dan hanya pada tahun 2014 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang mencapai 48,4 persen. Sedangkan pada tahun 2016 hanya mampu 25,7 persen. Jadi masih banyak kekurangan yang dialami oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.

Bersandarkan penjelasan diatas, penulis terdorong untuk mencari atau melihat isu-isu strategis yang patut dikerjakan dalam mengupaya pembangunan sektor pariwisata Kota Padang. Isu-isu strategis ini dicari sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan yaitu menjadikan sektor Pariwisata sebagai sumber penghasil Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Strategi ini diharapkan dapat menjadikan sektor pariwisata sebagai penyumbang yang besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. Untuk itu penulis memilih Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebagai tempat pelaksanaan magang yang mengangkat judul **“STRATEGI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAANDALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA PADANG”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Bertolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis menetapkan rumusan masalah, yaitu tentang bagaimana “Strategi Dinas Pariwisata Kota Padang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang”.

1.3 Tujuan Penulisan

Magang menjadi satu mata kuliah wajib yang dilaksanakan seluruh mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Mengenai maksud yang akan dicapai dalam praktik kerja/magang ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

- a. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- b. Mensinkronkan antara teori yang dipelajari dibangku perkuliahan yang ada di lapangan sesuai dengan jurusan masing-masing.

- c. Untuk mempraktekan ilmu yang didapat dibangku perkuliahan ke lapangan sesuai dengan jurusan Keuangan Negara.
- d. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan studi Keuangan Negara dan Daerah Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang kepemilikan bagi bagian kepariwisata dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.
- b. Untuk mengetahui strategi pengembangan sektor pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

Kegiatan magang merupakan suatu proses untuk mempelajari praktek-praktek pekerjaan yang nyata pada instansi pemerintahan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi peserta magang sendiri. Adapun manfaat magang yang hendak dicapai adalah :

1. Bagi Penulis

- a. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja yang sesungguhnya
- b. Menambah ilmu dan wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata.



- c. Membentuk kepribadian yang bertanggung jawab, mandiri, terlatih dan tangguh yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja.
- d. Terlatih menyesuaikan diri dalam lingkup yang luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dalam kepribadian serta kedisiplinan ilmu yang berbeda.
- e. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir berlandaskan analisis-pikiran dan pelaksanaan yang didapat dari Keuangan Negara dan Daerah.

2. Tempat Magang

- a. Bermanfaat sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran dalam mengelola sektor pariwisata untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang.
- b. Sarana untuk menjembatani antara instansi dengan lembaga pendidikan untuk bekerjasama lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun non akademis.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Untuk memudahkan dalam pemahaman, maka sistematika dalam penulisan laporan ini disusun dalam lima bab, dengan uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan magang secara umum dan khusus, manfaat magang bagi penulis dan instansi terkait, dan sistematika magang.

BAB II KERANGKA TEORI

Dalam bab ini menjelaskan manajemen Sumber Daya Manusia, Analisis SWOT, Pendapatan Asli Daerah yaitu Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah, dan Pariwisata.

BAB III GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini berisi uraian lokasi magang berupa sejarah singkat, visi, misi, dan struktur organisasi serta hal-hal yang berkaitan dengan magang lainnya.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang hasil data yang diperoleh dari instansi selama magang berlangsung dan dokumen-dokumen yang akan dianalisis serta analisis data yang diperoleh selama magang

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu dari hasil penelitian yang dilakukan.

